PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil
Telpon (0711)370681 Faksimile (0711) 375977 - 353007
Pos-el : dpmptsp@palembang.go.id laman : https://dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IZIN
NOMOR 420/IOPSMPS/0016/DPMPTSP-PPK/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)

DASAR :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
f. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swata Saudara/i **HJ SRI SHANTI REZEKI** Nomor Pendaftaran **B7106.30.420.01.23.07.2026** tanggal **23 Juli 2026 ;**
 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **15** tanggal **7 Agustus 2026** ;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swata yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA :
Nama Penanggung Jawab : HJ SRI SHANTI REZEKI
Alamat Penanggung Jawab : JL. R. SOEKAMTO NO 53, RT 42, RW 8, KELURAHAN 8 ILIR, KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA
Jabatan : Ketua
Nama Badan Penyelenggara : Yayasan TUNAS PILAR YASA

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swata (IOPSMPS), dengan data sebagai berikut :
1. Nama Satuan Pendidikan : SMP EcoSocioTech Palembang
2. Alamat Satuan Pendidikan : JALAN SUKABANGUN II, RT 100, RW 6, KELURAHAN SUKAJAYA, KECAMATAN SUKARAMI, KOTA PALEMBANG
3. Jenis Satuan Pendidikan : SMP

Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka wajib untuk menggurus Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang baru;
3. Surat izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **20 Agustus 2026**

a.n. WALIKOTA
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani secara elektronik oleh:

ADRIANUS AMRI, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 198704032006021002

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Balai Sertifikasi Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.